



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 58 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN  
GEDUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 396 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersil, dan penyelenggaraan pemerintah pusat/daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO.
- KESATU : Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro dengan daftar barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah pusat di daerah.
- KETIGA : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:

- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro selaku penerima hibah; dan
- b. Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro selaku penerima hibah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 25 Januari 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
-

**DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH  
 BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG DIHABAHKAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
 KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO**

**1. TANAH**

No	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang		Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Nilai Perolehan (Rp.)	Keterangan
		Kode Register	Kode Register				Hak	Sertifikat	Tanggal			
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.3.1.1.1.4.1	3	2.000	1953	Jl. HOS Cokroaminoto	-	-	-	Gedung KPU	1.900.000,00	Belum Sertifikat
TOTAL LUAS				2.000	TOTAL NILAI PEROLEHAN					1.900.000,00		

**2. BANGUNAN**

No	Nama Barang	Kode Barang		Luas (M <sup>2</sup> )	Tahun Pengadaan	Alamat	Kontruksi	Status Kepemilikan	Kondisi	Nilai Perolehan (Rp.)	Nilai Buku (Rp)	KET
		Kode Register	Kode Register									
1.	Bangunan Gedung Kantor Lain- lain	1.3.3.1.1.1.5	11	856,85	2011	Jl HOS. Cokroami noto	Beton	Tanah Milik Pemda	baik	2.107.067.958,00	1.724.283.946,00	Gedung KPU
2.	Bangunan Gudang tertutup permanen	1.3.3.1.1.2.1	4	655.856,00	2015	Jl HOS. Cokroami noto	Beton	Tanah Milik Pemda	baik	1.970.416.000,00	1.770.090.373,00	Gudang KPU
TOTAL LUAS				656.712,85	TOTAL NILAI PEROLEHAN DAN NILAI BUKU					4.077.483.958,00	3.494.374.319,00	

**BUPATI BOJONEGORO,**

  
**ANNA MU'AWANAH**